

ABSTRAK PERATURAN

KELASI – PEJABAT LELANG

2010

PERMENKEU RI NOMOR 174/PMK.06/2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 474)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dalam rangka pengembangan profesi pejabat lelang serta meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas I.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3), UU 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN No. 3687), Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1930:85), PP 44 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 95, TLN No. 4313), Perpres 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 50 Tahun 2008, Perpres 95 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 22 Tahun 2007, Perpres 47 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 100/PMK.01/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 143.1/PMK.01/2009, Permenkeu RI 102/PMK.01/2008, Permenkeu RI 93/PMK.06/2010, Kepmenkeu RI 347/KMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI 218/KMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pejabat Lelang Kelas I diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah sehat jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai, berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c), lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN, dan tidak pernah mendapat peringatan tertulis atau menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan. Kepala KPKNL mengajukan surat usulan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I kepada Kepala Kantor Wilayah setempat disertai dengan pertimbangan usulan pengangkatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya kekurangan jumlah Pejabat Lelang. Sebelum memegang jabatan, Pejabat Lelang Kelas I wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan. Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas I berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pejabat Lelang Kelas I yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang. Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang. Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat tugas dari Kepala KPKNL. Pejabat Lelang Kelas I mempunyai wilayah jabatan tertentu sesuai dengan wilayah kerja KPKNL, tempat Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (*ex officio*) menjadi Pengawas Lelang (*Superintenden*) Pejabat Lelang Kelas I. Pembebastugasan dan pemberhentian tidak dengan hormat tidak menutup kemungkinan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian dan adanya gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2010.